



ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PA BAU-BAU Nomor 0298/pdt/2019/PA.Bb)

*Legal Analysis of Parents' Responsibilities After Divorce
(Case Study Of Decision Of Pa Bau-Bau Number 0298/Pdt/2019/Pa.Bb)*

Sariati¹, Baso Madiong², Kamsilaniah²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: sariatimks@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tetap sama setelah perceraian, dan bahwa anak mempertahankan haknya sebagai seorang anak, terutama biaya hidup anak, yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp. 250.000 per bulan, di samping hak atas pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas sandang, papan, dan pangan yang layak, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Penilaian hakim terhadap penghasilan orang tua dalam mencapai penetapan tanggung jawab orang tua adalah sepenuhnya tepat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan

Kata Kunci: Tanggungjawab, Orangtua, Perceraian

ABSTRACT

This study aims to find out and examine how the changes in the obligations of parents towards their children after divorce and determine and examine how parents' responsibilities towards their children change after divorce. To learn the factors that the court considers in resolving divorce cases. The study's findings show that parental responsibilities remain the same after divorce and that the child retains his rights as a child, particularly the child's living expenses, which are charged to his father at Rp. 250,000 per month, in addition to the right to good care, guidance, and affection from their parents, the right to education, adequate clothing, housing, food, and other rights that support a child's development. The judge's assessment of the parent's income in determining parental responsibility is entirely appropriate, based on the information presented at the trial

Keywords: Responsibility, Parents, Divorce



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perpisahan adalah peristiwa yang menakutkan bagi setiap keluarga (pasangan, istri, dan anak-anak). Perpisahan dapat disebabkan oleh variabel yang berbeda, termasuk ketidakmampuan untuk menyampaikan, membawa perdebatan, ketidaksetiaan, perilaku kasar di rumah, masalah keuangan, pernikahan dini, perubahan sosial, dan lainnya. Kedua pemain (mantan dan mantan) harus menyesuaikan diri dengan kehidupan lain setelah perpisahan. Terutama masalah keuangan, belum lagi bagaimana pernikahan mereka telah menciptakan seorang anak.

Anak-anak secara konsisten merupakan sumber

pertimbangan dari berbagai latar belakang. Bagaimana dia bisa diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui pendekatan yang melindungi anak muda? Ayah organik berkewajiban untuk menampung anak kandungnya, dan seorang anak memiliki pilihan untuk mencari nafkah dari ayahnya ketika dia dilahirkan ke dunia melalui pakaian, penutup, dan kebutuhan lainnya, terlepas dari apakah pernikahan orang tua anak itu telah berpisah. Untuk anak-anak yang dibawa ke dunia setelah perpisahan orang tua mereka, ini adalah peristiwa terobosan yang akan berdampak buruk pada kehidupan mereka.

Alasan kewajiban ayah untuk menafkahi anak tidak

hanya karena hubungan tetapi juga karena keadaan anak yang belum bebas dan membutuhkan biaya, hidupnya bergantung pada kehadiran pihak yang bersangkutan. memastikan panggilan. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibu, jika ibu bertanggung jawab mengurus anak di rumah, ayah bertanggung jawab atas penghasilan yang cukup untuk membayar sewa anak. Ayah hanya berkewajiban untuk menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya membutuhkan nafkah, dia tidak berkewajiban untuk mewajibkan anaknya yang memiliki harta untuk membantu hidupnya sendiri. Tentu saja, setiap jenis keluarga masa depan harus mencapai sesuatu yang berharga dan melayani kerabat mereka dengan tulus. Penjaga gerbang adalah pembenaran untuk pengalaman pertama dengan dunia di planet ini.

Pasal 9 Undang-undang Tidak Resmi Nomor 4 Tahun 1979 tentang Peningkatan Anak Muda menetapkan bahwa penjaga gerbang bertanggung jawab segera untuk menerima bantuan pemerintah kepada anak-anak dengan cara yang tulus, serius dan sosial. Komitmen penjaga gerbang untuk anak muda mencakup janji untuk benar-benar berkonsentrasi dan mengajar anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat membentuk dan dibingkai menjadi individu yang sehat, pintar, berkomitmen kepada Tuhan Yang Mahakuasa, didedikasikan untuk dua penjangkanya, sabar dan bersedia, serta wajar untuk menjalankan prinsip negara dalam perspektif Pancasila. Tanggung jawab bersama di antara pasangan suami istri dalam memelihara dan mengurus keluarga akan menjadi kabur jika keluarga yang sedang dibangun mengalami guncangan dan, yang lebih menyedihkan lagi jika ketika keluarga itu putus, hal itu sudah ada dan belum lama ini terjadi. internal yang terkoordinasi. Pedoman pernikahan.

Penitipan anak juga menunjukkan kewajiban wali untuk memilah, memberikan bantuan yang tepat dan mengatasi masalah kehidupan anak dari wali, kewajiban untuk benar-benar fokus pada anak sangat tahan lama sampai anak dapat hidup sendiri.

Dalam peraturan dan pedoman tertentu, kita dapat melihat beberapa hal yang mengontrol komitmen wali terhadap anak, antara lain: perikatan wali terhadap anak-anak setelah berpisah menurut Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara sah, perikatan di antara pasangan akan muncul jika perkawinan telah dilakukan atau diselesaikan secara langsung, pada akhir hari perikatan pasangan atau suami tidak akan ada jika orang tidak menikah.

Tanggung jawab dan kebebasan itu berubah di antara pasangan suami istri ketika disandingkan dengan tanggung jawab yang sama, terutama kewajiban untuk membesarkan dan memelihara keluarga yang sebagian besar dianggap biasa sebagai motivasi untuk membangun keluarga yang dipandang sebagai motivasi konvensional untuk berkeluarga. . membuat keluarga. Dalam Pasal 45 Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: 1. Kedua gatekeeper tersebut berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Biaya bantuan ditanggung oleh ayahnya. Untuk keadaan yang sedang berlangsung, setiap anak yang bersama ayahnya sebagai mantan masih berkewajiban menanggung biaya hidup dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut kawin. Terhadap permintaan kaum muda, pemantau harus benar-benar memperhatikan dan memberdayakan sumber daya tersebut, hal ini diminta dalam Pasal 106 KHI yang menyatakan: a). Penjaga gerbang wajib benar-benar memperhatikan dan menjaga harta anak-anaknya yang masih di bawah umur atau masih di bawah perwalian dan tidak boleh pindah atau meminjamkan rumah selain

keperluan yang sangat penting menerima kepentingan dan keuntungan anak yang sepenuhnya memikat atau semacamnya. itu tidak bisa dipahami. lagi diperoleh. Administrator hukum bertanggung jawab atas setiap kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kasus khusus dari tanggung jawab yang dirujuk dalam segmen (1).

Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang hadanah menegaskan bahwa kewajiban renungan materi dan non materi bagi anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain, demikian pula KHI memutuskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh penjaga meskipun mereka terpencil. Anak-anak yang belum mumayyiz masih sangat diperhatikan oleh ibunya sedangkan hartanya masih menjadi komitmen dan tanggung jawab ayahnya.

KHI juga menegaskan bahwa seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah yang terbaik bagi ibu untuk menghadapinya sementara dengan asumsi anak itu mumayyiz dia bisa memilih ayah atau ibunya untuk menjadi walinya.

Sebagai gambaran kasus yang terjadi di Pengadilan Wilayah BauBau, penasehat hukumnya adalah pasangan suami istri yang mengarsipkan gugatan cerai terhadap kaki tangannya, dengan Nomor Perkara: 0298/Pdt.G/2019/PA.Bb. bahwa pada tanggal 21 November 2015 telah terjadi perkawinan antara Penasehat Hukum dengan Termohon di lingkungan Kerja Usaha Keras, Betoambari Lokal, Kabupaten Bau Peraturan, Daerah Sulawesi Tenggara dengan kutipan Akta Nikah No.144/KUA.24.6.2/PW.01/07/2009. 21 November 2015. Dari perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak berusia 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pengawasan Termohon.

Pembenaran atas pencatatan gugatan tersebut adalah bahwa keluarga Pengacara dan Termohon pada awalnya berjalan secara rukun dan baik sebagai pasangan suami istri, namun sejak Juni 2016, keluarga Termohon dan Termohon mulai bercerai-berai dengan alasan bahwa pada saat itu Termohon meminta izin untuk kembali ke rumah orang tuanya, namun pada saat itu Pengacara mengajukan kepada Termohon untuk mendapatkan izin dari orang tua Pemohon terlebih dahulu namun Termohon menolaknya akhirnya Pemohon dan Termohon terus berjuang. Meskipun pada bulan Agustus 2016 antara Termohon dan Termohon kembali berdebat dan bertengkar dengan alasan bahwa pada saat itu Pengacara mempersilakan Termohon untuk tinggal dengan bebas, untuk situasi ini tinggal di rumah kontrakan namun Termohon menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama Termohon. Orang-orang responden. mulut. Padahal dalam kejadian di atas Termohon meninggalkan rumah bersama orang tua Termohon di Kota Lipu, Lokal Betoambari, Kota Bau, Wilayah Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Kandidat tinggal di tempat orang-orang Pemohon di Kota Waborobo, Lokal Betoambari, Kota Bau, Wilayah Sulawesi Tenggara, yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Meskipun saat terjadi pertengkaran mulut antara Termohon dan Termohon, namun Pengacara dan Termohon telah dibujuk oleh keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil. Sedangkan klarifikasi di atas menunjukkan apa yang terjadi dalam keluarga Pengacara dan Termohon benar-benar rusak dan sulit untuk diperbaiki. Dengan datangnya pertemuan yang tidak seluruhnya diselesaikan, Kandidat dan Termohon sudah pergi ke pendahuluan, kemudian pada saat itu, Termohon mencatat Jaminan Sanggahan, sehingga pihaknya dikenal sebagai pihak Tergugat Tradisional. tetapi hal-hal yang secara eksplisit atau implisit ia akui menjadi kenyataan yang sah dari jawaban

Termohon. Padahal untuk keadaan di atas kurang tepat, sebenarnya Pengacara tidak pernah mempersilakan Termohon untuk tinggal secara bebas di rumah kontrakan, Calon hanya mempersilakannya untuk menghuni tempat tinggal orang tua Pemohon, dimana rumah tersebut telah diperoleh oleh Calon, dengan cukup banyak anggota keluarga Pengacara yang tinggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Peraturan Standardisasi Pengamatan. Eksplorasi yang sah adalah teknik pemeriksaan yang berupaya menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau seharusnya, memeriksa cara kerja hukum di mata publik, kemudian, pada saat itu, menggunakan strategi penelitian, sifat hukumnya. strategi. Berbagai-macam informasi dan data diselesaikan di Pengadilan Negeri Bau. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari: Instrumen hukum esensial, opsional dan tesier. Bergantung pada gagasan pemeriksaan dan bahan eksplorasi, semua data yang sesuai akan diuraikan dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan klasifikasinya dan dibersihkan dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan strategi penurunan, tujuan diambil dari informasi dan hasil pemeriksaan yang telah diatur sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian

Dalam hubungan antara sahabat, menarik untuk memiliki pertengkaran dan pertempuran yang konsisten, di sana-sini juga membuat apa yang membuat pernikahan menjadi aneh. Sementara itu upaya diam-diam yang dilakukan oleh kedua pemain dan keluarga mereka tidak memberikan hasil terbaik sehingga pada akhirnya tindakan yang harus diambil diisolasi.

Pemisahan seringkali meninggalkan masalah, terutama masalah penghargaan anak-anak yang mencakup setiap kesempatan yang dimiliki anak-anak. Dalam memuaskan prestasi anak muda, masih ada sebagian besar penjaga yang belum memuaskan kesempatan anak-anak mereka setelah detasemen. Selain itu, mengisolasi beberapa waktu tidak membuat kehormatan anak-anak terhalang, terutama kesempatan penting anak-anak seperti biaya sekolah, persiapan, tempat tinggal dan kantor pendukung lainnya. Demikian juga, ketika penjaga gerbang sekarang memiliki keluarga yang berbeda, ada lebih sedikit kesempatan untuk memuaskan kesempatan anak-anak mereka. Meskipun penjaga gerbang tidak dalam keluarga yang sama, masalah kebebasan anak tetap menjadi kewajiban penjaga dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain selain orang tuanya.

Ada beberapa penjaga yang pada umumnya mengabaikan komitmen mereka dalam memuaskan kehormatan anak-anak mereka, sehingga yang terjadi adalah anak-anak sering dipisahkan dengan pertemuan ayah atau ibu terdekat. Karena pemisahan, ilmu otak anak juga berubah, yang membuat anak jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya akan pendiam, malas, tidak percaya diri dan biasanya halus, dan sebagainya.

Mengetahui arti penting anak dalam kedudukan keluarga, individu, daerah, tanpa henti menyatakan, negara menguasai melalui pedoman hak-hak anak, misalnya dalam Perka Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perka Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah bagi Anak, menunjukkan tentang kesempatan anak sebagaimana tertuang dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pedoman Rukun Islam, Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peluang Pokok, Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 juncto Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Pemuda.

Komitmen para gatekeeper atas bantuan pemerintah kepada anak-anak adalah janji untuk tiada henti mendidik anak-anak sedemikian rupa, sehingga anak-anak dapat berkembang dan terbentuk menjadi orang-orang yang cerdas, sehat, berkomitmen untuk orang tua mereka, memiliki pribadi yang terhormat, dan takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa - padat. Pengasuhan juga menyiratkan bahwa komitmen penjaga gerbang untuk mengatur, memberikan bantuan yang sah dan mengalahkan masalah kehidupan anak dari orang tuanya, kewajiban untuk benar-benar fokus pada anak itu sangat terjadi sampai anak itu bisa hidup sendiri.

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu unsur yang sah di Indonesia, dengan tugas utama untuk mendapatkan, memeriksa dan menyelesaikan setiap kasus yang dibawa ke sana. Dalam meminta biaya sebagian besar biaya sehari-hari untuk anak, pejabat ibu akan mencatat bukti terhadap ayah (sebelumnya) jika sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya untuk menampung anak-anak di bawah pikirannya. Dari penjelasan di atas, komitmen orang tua tersebut bersifat substansial sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri, meskipun perkawinan kedua walinya batal.

Ayah dan ibu berkomitmen untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anak mereka yang masih muda, meskipun pilihan untuk mengharapkan kekuasaan orang tua atau pilihan untuk menjadi penjaga gerbang hilang, mereka tidak dibebaskan dari komitmen untuk memberikan kiriman uang yang diimbangi dengan gaji mereka untuk membayar pemeliharaan dan pelatihan anak-anak mereka. "Wawancara dengan Drs. Idris Haseng, Pusat Pendaftaran Sengketa Hukum Ketat Kota Baubau "Wali masih berkewajiban untuk menghidupi, mengasuh, mengajar, merawat, menjaga, membesarkan anak-anak. Anak-anak akan mengembangkan dan mengasuh dengan lebih sengaja dengan asumsi wali memiliki perhatian terhadap hak-hak istimewa anak-anak untuk membantu pencapaian masa depan anak-anak mereka. Wali memainkan peran penting dalam pengembangan dan peningkatan anak-anak. Hak-hak istimewa dan komitmen wali terus berlanjut seperti sebelumnya terhadap anak-anak mereka meskipun mereka terisolasi."

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebut pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa : “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun biologis.”

Wawancara dengan ibu Novi, ibu dari anak sesuai pilihan Nomor 0298/Pdt.G/2019 Bb. “Saya tinggal bersama ibu dan anak saya (Amirudin) di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, RT 006/RW 001, Kota Lipu, Kawasan Betoambari, Kota Baubau. Setiap hari saya berangkat kerja, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saat itu saya berangkat kerja. untuk bekerja anak saya dengan ibu saya. dia waktu itu di TK di TK Lipu Morikana, jadi ibu saya akan menjemput saya dari sekolah karena saya sibuk dengan pekerjaan. Saya bekerja di toko Bandung sebagai perwakilan. Alhamdulillah saya Semua kebutuhan anak-anak terpenuhi meskipun saya mengisi sebagai pekerja. Jadi untuk kehidupan sehari-hari saya dengan anak saya dilindungi. Bukannya saya tidak peduli, atau tidak punya keinginan untuk mengatasinya, tetapi ibu saya menghadapinya sejak saya bekerja. Anak saya juga tidak cengeng, tidak banyak meminta saya untuk merawat atau mengeluarkannya dari sekolah karena dia mengerti bahwa ibunya bekerja. Dalam pilihan yang dipaksakan pada ayah anak saya tentang perawatan anak, 3 bulan pertama item dalam pilihan diselesaikan oleh mantan rekan saya. Secara konsisten ia pulang ke rumah untuk memberikan uang tunai kepada anak saya sesuai pilihannya sebesar Rp. 250.000. Setelah 3 bulan, di bulan keempat, mantan saya tidak lagi datang untuk memberikan uang kepada anak saya. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 8 bulan mantan saya tidak menghidupi anak saya. Saya benar-benar tidak khawatir, saya sungguh-sungguh, karena 90 hari setelah otoritas terpisah dari saya, saya langsung bekerja, meskipun kompensasi saya tidak banyak, tetapi saya memiliki pilihan untuk membantu anak saya. Bagaimanapun, kata ibuku, mantanmu harus melakukan kewajibannya, harus memberi nafkah kepada anakmu, sudah 8 bulan tidak mencari nafkah, sampai saat ini kami baru-baru ini diam, dengan asumsi itu hanya untuk multi bulan atau 2 bulan kita benar-benar menyadari bahwa mungkin tidak ada uang, tapi hanya ini yang ada selama 8 bulan. Ibu saya pergi ke rumah mantan saya, bertekad untuk menggarisbawahi mengingatkan bahwa sudah 8 bulan tidak memberikan tempat tinggal kepada anak saya, jika tidak ditampung cucu saya sesuai pilihan, maka, pada saat itu, saya dan anak saya akan menjawab ke Pengadilan Baubau bahwa pilihan belum dilakukan. Mantan saya meminta saya untuk beberapa bulan untuk membawa uang tunai untuk mengakomodasi anak saya. Beberapa bulan setelah mantan saya kembali ke rumah untuk membawa uang anak saya seperti yang ditunjukkan oleh pilihan, dan itu selalu selesai secara konsisten sejak beberapa waktu yang lalu”.

Melihat kasus yang dialami oleh Ny. Novi dan mantannya, penulis melihat adanya niat yang benar-benar jujur dalam menjalankan kewajibannya sebagai wali sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat perpisahan kedua wali tersebut sebenarnya mempunyai komitmen untuk merawat dan mengajar anak-anak mereka untuk anak-anak mereka. kecenderungan anak muda.

Menurut pemahaman Ibu Novi, pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan konvensional, tetapi memiliki nilai pemujaan. Oleh karena itu, pasangan dalam pernikahan memiliki komitmen vertikal kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sesuai di antara pasangan dan kaki tangan dan anak-anak yang secara alami diperkenalkan ke dunia dalam pernikahan. Demikian

pula, perikatan kedua penjaga pintu setelah pemisahan juga dinyatakan dalam Pasal 149 KHI huruf d yang berbunyi: “Dengan anggapan perkawinan itu batal karena perpisahan, maka yang terdahulu wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum lahir. 21 tahun.” Makna hadhanah menurut Pasal 1 huruf g KHI adalah: Mengasuh, khususnya mempersiapkan dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau dipersiapkan untuk jauh dari orang lain.

Demikian pula Ibu Novi dan mantannya harus tetap memenuhi kesempatan yang diberikan kepada anak, termasuk tanggung jawab pengasuhan anak sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 23 Tahun 2002 Jo 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap anak mendapat kehormatan memiliki keputusan untuk hidup, berkreasi, membuat, dan mengambil bagian dengan tegas sesuai dengan ketenangan dan keamanan orang-orang dari keganasan dan keterasingan.”

3.2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak

Dalam talak terpisah dari pilihan di Pengadilan Negeri Baubau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.BB, ikhtisar biaya sehari-hari anak yang dibebankan kepada sang ayah, Rp. Dan selanjutnya kedua wali bertanggung jawab atas dukungan anak yang tinggal bersama ibunya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa “karena perpisahan biaya ditanggung oleh ayah”. Mempertimbangkan hal ini, ayah dari anak itu memiliki jaminan untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama ibunya

Tanggung Jawab Wali tentang Sekolah Anak Muda. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa “karena pembagian biaya ditanggung oleh ayah”. Mempertimbangkan hal ini, ayah dari pemuda itu memiliki jaminan untuk menampung anak yang tinggal bersama ibunya.

Pedoman Perkawinan mengarahkan kewajiban penjaga gerbang untuk anak-anaknya meskipun fakta bahwa keluarga telah terisolasi karena pemisahan. Kewajiban orang tua meliputi: a). Penjaga gerbang wajib menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. b). Penjaga berbicara kepada anak-anak sesuai dengan latihan asli di dalam dan di luar pengadilan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Pedoman Perkawinan, adalah masuk akal bahwa ayah bertanggung jawab atas segala biaya bantuan dan persiapan yang diharapkan oleh anak, menerima ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, pengadilan dapat menegaskan bahwa ibu akan berbagi Biaya dukungan dan bimbingan belajar yang diharapkan oleh anak, tanggung jawab itu tetap ada. berlaku apakah kekuasaan orang tua ditolak atau tidak.

Dari hasil eksplorasi pencipta bahwa pengajaran dan persiapan anak-anak sangat dilibatkan dan dididik oleh wali (ibu). Selain itu, biaya sekolah anak-anak mereka ditanggung oleh dua penjaga

3.3. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak

Dari hasil pemeriksaan pencipta bahwa anak tersebut disayangi dan dijaga oleh kedua walinya, dimana anak ini tinggal bersama ibu dan neneknya, walaupun ayahnya jarang datang namun kasih sayang, biaya nafkah, dan keamanan untuk anaknya masih tetap ada. di sana. Sebagaimana dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 menyatakan bahwa:

- a) Setiap anak memiliki pilihan untuk benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang meyakinkan dan pedoman yang sah

untuk menunjukkan bahwa berbagi adalah untuk keuntungan utama anak dan merupakan pertimbangan terakhir. b). Karena perpisahan sebagaimana disinggung pada ayat (1), Remaja benar-benar memiliki pilihan untuk: c) a.. bertemu langsung dan memiliki kontak individu standar dengan wali.

- b) mendapatkan perawatan, dukungan, pelatihan dan jaminan untuk pergantian peristiwa dan kemajuan dari dua penjaga gerbang sesuai kapasitas, kemampuan dan minat mereka. e). menghasilkan uang dari dua penjaga; dan f). mendapatkan kesempatan anak muda yang berbeda.

Selain itu diatur dalam pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut: a). Penjaga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mendukung, memelihara, mendidik dan merawat anak-anak, memelihara anak-anak yang ditunjukkan oleh kapasitas, kapasitas dan minat mereka, dan mencegah pernikahan pada usia dini. b). Jika gatekeeper hilang, atau keberadaannya tidak memuaskan atau karena alasan yang tidak jelas, tidak dapat menyelesaikan komitmen dan komitmennya, maka pada saat itu, sekitar komitmen dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ke keluarga, yang diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturan permainan materi administrasi.

3.4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Cerai Talak

Adapun Nomor 0298/Pdt.G/2019 Bb Kedua pemain tersebut secara sah dinyatakan berpisah, atas pertimbangan juri untuk memberikan pemisahan, khususnya dengan alasan sejak Juni 2016 kedua perkumpulan tersebut sering bertengkar (battle) dengan alasan Bahwa Termohon sekitar kemudian meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Termohon namun pada saat itu calon mengajukan kepada Termohon untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang tua calon tetapi Termohon menolak pada akhirnya Pengacara dan Termohon terjadi adu mulut (battle). Namun, Termohon membantah dan memutuskan untuk tetap bersama orang tua Termohon, yang pada akhirnya Termohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus. Selama ini Pengacara dan Termohon sering bertikai (battling out) telah dinasihati oleh keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil. Dari penggambaran di atas memberi kita gambaran tentang betapa sulitnya mempertahankan sebuah keluarga yang sampai saat ini tidak serasi.

Dari pilihan pisah tersebut juga ditentukan biaya tipikal untuk sebagian besar kebutuhan sehari-hari bagi anak yang tinggal bersama ibunya sebagaipemegang kekuasaan di mana anak yang masih di bawah umur ini masih sangat diperhatikan oleh ibunya yang bernama Amirudin. Biaya yang harus ditanggung ayah anak dari putusan pengadilan tersebut adalah sebesar Rp 250.000 (200 dan Rp 50.000) terhitung sejak Oktober 2019 sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan sudah menikah. Juri memilih yang asli mengingat keputusan dan kapasitas ayah dari anak itu. Sesuai Pasal 66 ayat (5) Pedoman Nomor 7 Tahun 1989 tentang Badan Hukum, tambahan dinyatakan bahwa: "Permohonan tentang penguasaan anak, pemeliharaan anak, pekerjaan pasangan, dan harta benda rekan kerja sama dapat diajukan bersama-

sama dengan aplikasi terpisah atau setelah kesepakatan. menyatakan secara mandiri. "Dalam pilihan, pencipta berhati-hati bahwa kepentingan tunjangan anak terkandung dalam kompromi atau tuntutan balik yang ditetapkan oleh pasangan yang berharap agar suami memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya.

Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari pemohon konvensi atau dalam hal ini ayah yang menerangkan bahwa ayah dari anak tersebut bekerja sebagai Honorer pada Dinas Pertanian Buton Tengah dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan.

- a) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Putusan Cerai Talak

Mengingat akibat dari percakapan tersebut, cenderung diduga bahwa berdasarkan informasi tentang pilihan pemisahan yang diperoleh pencipta, pertimbangan hakim untuk menyimpulkan jumlah atau jumlah yang nyata tergantung pada: Pertama, legitimasi dan kapasitas ayah. dari anak muda. Mengingat pasal 156 huruf f dari Majelis Syari'at Islam yang menyatakan bahwa: "Pengadilan juga dapat melihat kemampuan ayah untuk memutuskan berapa biaya untuk pemeliharaan dan pelatihan anak-anak yang tidak mengikutinya." Ini berarti bahwa pemikiran hakim untuk menyimpulkan ukuran nyata rupiah sebagai bobot yang harus diselesaikan oleh ayah untuk menghidupi anak-anaknya tergantung pada legitimasi dan kapasitas ayah. Kedua, pembuktian di bawah tatapan tetap pengadilan.

- b) Alat Butki Hakim Dalam Penyelesaian Putusan Cerai Talak.

Menurut aturan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti, yaitu:

- 1) Bukti tertulis atau surat atau akta dalam peraturan acara yang umum adalah pendorong utama Peraturan prosedural umum menggarisbawahi konfirmasi formal
- 2) Pembuktian Saksi adalah orang yang memberikan data/penghargaan sebelum pemeriksaan pendahuluan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat, dengar atau temui sendiri, yang dengan pernyataan itu akan memberikan pembelaan yang jelas. Saksi-saksi yang diperkenalkan di bawah pengawasan mantap dari otoritas yang ditunjuk berharap untuk membuktikan kesempatan-kesempatan yang diajukan sebelum pendahuluan. Jumlah saksi yang dapat dihadirkan dapat berupa dua orang dewasa dan ahli yang sah, keterangan seorang pengamat sebelum pemeriksaan pendahuluan tidak dapat diandalkan selama tidak didukung oleh alat bukti lain, sesuai pengaturan. Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan "pernyataan seorang pengamat saja tanpa bukti lain, di Pengadilan tidak dapat diandalkan. Sifat keterangan saksi harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Kualitasnya dihubungkan dengan cara yang pengamat mengetahui peristiwa itu, permulaan wawasannya, sumber keterangannya harus jelas dan benar agar penjelasannya dapat diketahui oleh pejabat yang

ditunjuk untuk memutuskan suatu peristiwa. , sesuai dengan pengaturan Pasal 1907 Common Code.

- 3) Tuntutan, Bukti yang dianggap dalam peraturan adalah "tersangka" yang dalam Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Umum diberi arti penting, khususnya anggapan yang merupakan tujuan yang ditarik oleh peraturan atau oleh pejabat yang ditunjuk yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui oleh masyarakat umum terhadap suatu peristiwa yang tidak diketahui orang pada umumnya. Ada dua pengandaian, yakni pengandaian yang bergantung pada hukum dan pengandaian yang tidak berdasarkan hukum. Dalam karya tulis yang berbeda, pengaturan pasal di atas diuraikan bahwa keragu-raguan dibedakan menjadi dua macam, khususnya keragu-raguan terhadap hukum dan keragu-raguan terhadap penguasa yang ditunjuk. Keragu-raguan seorang pejabat yang ditunjuk adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh seorang pejabat yang ditunjuk dari suatu peristiwa yang diketahui oleh masyarakat umum menuju suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, misalnya kenyataan-kenyataan yang terungkap pada pendahuluan yang dijadikan sebagai alasan pengangkatan tersebut. kewenangan untuk menentukan pertimbangan yang sah dalam pilihannya, dari kenyataan itu hakim akan menetapkan beberapa batasan yang tegas. terlebih lagi, pergi dengan pilihan. Padahal keragu-raguan hukum telah disinggung dalam Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Biasa yang menjelaskan bahwa keragu-raguan hukum adalah keragu-raguan dalam rangka pengaturan hukum yang luar biasa, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.
- 4) Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu perkumpulan untuk suatu keadaan, di mana ia mengakui apa yang diungkapkan oleh pihak yang berselisih. Sebagian dari penerimaan dikomunikasikan di hadapan otoritas yang ditunjuk dan sebagian tidak berada di bawah pengawasan juri atau di luar pendahuluan. Pengakuan di bawah pengawasan tetap seorang hakim dalam suatu pendahuluan memiliki kekuatan pembuktian yang luar biasa, baik dikomunikasikan sendiri atau melalui seorang pengacara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di bawah tatapan tetap hakim adalah bukti yang ideal terhadap orang yang memberikannya, baik sendiri atau melalui orang tengah dari seseorang yang diberi hadiah luar biasa. kekuatan untuk itu.
- 5) Sumpah sebagai pembuktian adalah pernyataan atau pernyataan yang sah karena Allah dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan penjelasan atau penjelasan takut akan kemarahan Allah jika dia berbohong, dan ketegangan tentang murka atau Disiplin Allah dipandang sebagai dorongan utama yang sangat penting bagi individu yang bersumpah untuk jelas.

Adapun beban hidup yang dipaksakan oleh pengadilan pada salah satu penjaga atas kondisi ini ayah dari anak tersebut, lebih tegas lagi dengan memutuskan melalui

pembuktian yang terjadi selama siklus awal, pembuktiannya adalah sebagai pengakuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Drs. Idris Haseng, bagaimana mengatasi persoalan penjaga yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya setelah berpisah, yang harus dijaga oleh kedua penjaga itu adalah pertimbangan tentang perlindungan dan tidak mengurangi hak-hak sekecil apapun yang seharusnya dimiliki. akan diberikan kepada anak-anak. Akibat langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perpecahan adalah mereka sudah tidak tinggal bersama orang tua mereka, dimana anak tersebut akan tinggal bersama salah satu penjaga pintu anak tersebut. Dengan demikian, mungkin akan sembrono tentang komitmen yang harus dilakukan oleh penjaga kepada anak-anak untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan, untuk membantu perkembangan dan peningkatan khas anak-anak.

Dalam data keputusan yang diperoleh pembuatnya, khususnya keputusan Nomor. 0298/Pdt.G/2019/Ayah Bb dimana dalam keputusan detasemen yang digabungkan dengan pilihan untuk mengumpulkan penginapan, ayah dari anak tersebut umumnya tidak suka mendukung untuk memberikan penginapan kepada anaknya yang tinggal atau berada di bawah manajemen ibunya. Seperti yang ditunjukkan oleh Drs. Idris Haseng, Akan ada 3 (tiga) pembahasan tentang alasan yang menentukan dalam hal penjaga tidak melakukan kewajibannya kepada anak setelah pembagian, lebih tepatnya:

Dari hasil wawancara peneliti dapatkan dengan pihak orang tua bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah dari anak itu tidak menyelesaikan komitmennya.
- 2) Ibu dari anak tersebut juga tidak melakukan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan anak atau yang tinggal bersama anaknya.
- 3) Melalui pengampunan.

Karena kecerobohan wali dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai wali bagi anak-anaknya setelah berpisah, menurut Drs. Idris Haseng, dapat dicari dengan hal-hal sebagai berikut:

Bagaimanapun, Eksekusi Permohonan. Menimbang bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuasaan yang membatasi, maka putusan pengadilan juga mempunyai daya inisiatif, khususnya kekuasaan dimana putusan pengadilan dapat dinyatakan berkaitan dengan alat-alat negara yang mengharuskan pihak yang telah disiarkan oleh pengadilan untuk memenuhinya. tanggung jawab yang harus diselesaikan dan mempertimbangkan pihak yang harus melakukannya. Jika komitmen tidak dengan sengaja menjalankan suatu putusan pengadilan atau dengan sengaja menolak untuk tidak melaksanakan suatu putusan, maka permohonan untuk melaksanakan putusan secara paksa dapat dirujuk, khususnya dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tinggi yang signifikan. Selanjutnya, Central Equity of the Great Court akan memberikan pilihan aanmaning, yang berisi ajakan kepada juru sita untuk mengumpulkan termohon eksekusi agar tersedia pada penilaian fundamental aanmaning. dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pemberitahuan sebelumnya, kemungkinan pelaksanaan eksekusi laporan bahwa termohon eksekusi tidak melakukan hal yang disukainya, Pengadilan Tinggi akan mencatat permintaan eksekusi barang bekas untuk memberikan tunjangan anak .

Kedua, penolakan kekuasaan. Menimbang Pasal 49 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa: "Beberapa penjaga mungkin ditolak perintahnya atas seorang anak atau sesuatu yang berbeda

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan orang tua lainnya, keluarga anak itu dengan cara yang disengaja dan anggota keluarga atau otoritas dewasa yang disahkan oleh keputusan pengadilan. dalam situasi yang sulit. situasi: Dia sangat berantakan dalam kewajibannya kepada anak-anaknya, Dia sangat mengecewakan.

Namun demikian, jika kekuatan wali ditolak, mereka tetap berkewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 jo 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Meskipun wali ditolak di bawah kedudukannya, mereka masih berkewajiban untuk mengasuh anak."

Ketiga, melalui pengampunan. Persidangan ini dilakukan secara kekeluargaan, dimana siklus sosial dan sosial ditetapkan untuk menentukan kasus, sehingga pertemuan tidak melaporkannya lagi ke pengadilan yang bersangkutan.

Ikuti dan tingkatkan. Kewajiban ini merupakan suatu dorongan yang khas untuk dilakukan, mengingat anak-anak perlu makan, minum dan perawatan, agar mereka dapat hidup secara ekonomi. Kewajiban ini bagaimanapun juga harus dipegang oleh para wali. Sesuai pasal 1 huruf g KHI adalah: Pengasuhan anak, lebih spesifiknya adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau siap menyendiri.

Beri dia informasi dan kemampuan yang berbeda yang berharga untuk hidupnya, sehingga ketika dia dewasa, dia bisa tetap sendirian dan membantu orang lain. Begitu pula dengan kewajiban ini, wali tidak boleh menutup anak mereka dengan melarangnya untuk merasakan kemajuan ilmu pengetahuan di masa lanjut yang sedang berlangsung. Padahal, mewujudkan peningkatannya dapat mempertajam peningkatan daya nalar dan inovasi. Seperti itu, wali masih bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda di masa depan yang sedang berlangsung, tetapi juga harus fokus dan menyalurkan mana yang diperlukan untuk perkembangan anak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Pergub No. 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Muda yang menyatakan bahwa:

- 1) Wali berkomitmen dan bertanggung jawab untuk: mendukung, memelihara, mengajar, dan menjaga anak-anak, memelihara anak-anak sesuai dengan kapasitas, karunia dan minat mereka, dan mencegah pernikahan pada usia dini.
- 2) Apabila wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab yang tidak diketahui, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan kewajibannya, maka kewajiban dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarga, yaitu diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. regulasi yang sesuai.

Memuaskan anak-anak untuk hal-hal yang lebih besar dengan memberi mereka pelatihan yang ketat sesuai dengan pengaturan Allah sebagai tujuan definitif kehidupan Muslim. Kesadaran akan kewajiban mendidik dan mengasuh anak tak henti-hentinya harus ditanamkan bagi setiap orang tua, mereka juga harus dilengkapi dengan renungan-renungan yang mendidik sesuai perkembangan zaman. Kewajiban ini adalah sudut utama dalam mengajar anak-anak di masa lanjut, bahwa

anak-anak diizinkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi saat ini, tetapi wali berkewajiban untuk memberikan sekolah yang ketat sesuai dengan pengaturan yang ketat. Apa yang terjadi dengan menjadi sempurna dan mahir dalam ilmu mekanik yang berbeda ketika informasi yang ketat pada dasarnya diabaikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 Jo 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap anak mempunyai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian secara wajar sesuai dengan penghormatan dan jaminan kemanusiaan dari kekejaman dan keterpisahan. "

Memfokuskan dan mengatur sumber daya yang diberikan kepada anak. Kewajiban ini mengharuskan para wali untuk selalu memperhatikan barang-barang yang perlu dibeli oleh anak-anaknya, mengingat tidak semua kebutuhan anak-anak mereka adalah kebutuhan mereka. Demikian juga, wali juga bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan kepada anak-anak. Sesuai dengan pasal 66 ayat (5) Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Tinggi juga disebutkan bahwa: "Permohonan-permohonan tentang penguasaan anak, pemeliharaan anak, nafkah suami-istri dan harta bersama dari suatu pasangan dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan terpisah atau setelah janji. terpisah diartikulasikan."

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kewajiban wali setelah berpisah dari masih tinggal Anak itu sebenarnya memiliki kebebasan sebagai seorang anak, terutama biaya sehari-hari anak yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp 250.000/bulan terpenuhi, meskipun pilihan untuk pertimbangan besar, pilihan untuk mendapatkan arahan dan kasih sayang dari orang tuanya, pilihan untuk mendapatkan pendidikan, pilihan untuk memperoleh pakaian, tempat tinggal dan makanan yang memuaskan, serta berbagai kebebasan yang membantu perkembangan dan perkembangan anak secara tepat dan tulus. Pemikiran otoritas yang ditunjuk dalam pilihan kewajiban orang tua sangat cocok mengingat bayaran individu yang sudah lanjut usia mengingat bukti yang dibawa di bawah pengawasan pengadilan.

Saran berupa wali harus mempertimbangkan hasil setelah berpisah dari sebelum memutuskan untuk berpisah, akan lebih baik jika wali saling mengalah dan mengutamakan kepentingan anak-anak mereka. Karena pemisahan perkawinan antara wali akan sangat berpengaruh atau mengakibatkan berkurangnya kepuasan atas hak-hak istimewa yang seharusnya diberikan oleh kedua wali kepada anak. Penghakiman harus lebih cerdas dan lebih tepat dalam melanggar hukum dan lebih cerdas dalam menguraikan hukum dalam kondisi yang masih memungkinkan untuk bergerak ke arah keluarga atau metodologi sosial sehingga pelaksanaan hukum tidak berjalan terlalu kaku. dan terlalu resmi sehingga kadang-kadang akan menjauhkan hukum dari rasa keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta” Akademi Presindo, 2004).
- Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (Cet, Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Agus, 2012. Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ke IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Efendi Jonaedi. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2018
- Emmery, E.R. Maryage, Divorce, Childeren Adjustment, 2nd Edition, (New York: Prentice Hall International, 1999)
- Fauzi, D.A. Perceraian Siapa Taku, (Jakarta: Restu Agung, 2006)
- Fatchiah E Kertamuda, Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)
- Gosita, Arief, Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama, Seminar Nasional Perlindungan Anak, Diselenggarakan Oleh Unpad, (Bandung 5 Oktober 1996).
- Gunarsa, S. D. Psikologi untuk Keluarga, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hawari, 2012, Guru Yang Berkarakter Kuat, Jogjakarta: Laksana
- H.M Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira, 1995),
- Hurlock, E. B. Psikologi Perkembangan, suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta Rineka Cipta, 2006
- Libertus Jehani, Perkawinan Apa Resiko Hukumnya, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Protjohamitjojo Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)